

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- _____. *Buku Ajar Bagi Mahasiswa Semester VII 2012-2013 Prodi Ilmu Pemerintahan*. Maluku: FISIP Universitas Pattimura. 2012. Diakses melalui Unpati.ac.id.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kuantitatif: Komunikatif, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana. 2006).
- Dewi, Iga Gangga Santi. *Buku Ajar Kebijakan Pertanahan di Indonesia*. Semarang: Undip Press. 2018.
- Gozali, Djoni. *Ilmu Hukum dan Penelitian Ilmu Hukum*. Yogyakarta: UII Press. 2020.
- Keraf, A.S. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2010.
- Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju. 2003.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambaran. 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2009.
- Muhadjir, Noeng H. *Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluasi Research*. Yogyakarta: Rake Sarakin. 2003.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Unram Press. 2020.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.

Prakoso, Abintoro. *Sejarah Hukum Agraria*. Malang: Setara Press. 2021.

Sitoyo, Sandu dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015.

Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media. 2024.

B. Jurnal, Internet

_____, “PJ Bupati PPU Terima Kunjungan Kepala Badan Bank Tanah, Klaim Pihaknya Fokus Penyelesaian Bandara dan Jalan Tol”. *Sapos.co.id*. 13 Oktober. 2024. [Pj Bupati PPU Terima Kunjungan Kepala Badan Bank Tanah, Klaim Pihaknya Fokus Penyelesaian Bandara dan Jalan Tol - Sapos](#). Diakses pada 23 Mei 2025.

_____. “Bukan Sekedar Janji Reforma Agraria Badan Bank Tanah”. *Badan Bank Tanah*. 6 November. 2024. <https://banktanah.id/optimalikan-reforma-agraria-badan-bank-tanah-belajar-ke-felda-2/>. Diakses pada 16 Mei 2025.

BPMI Setpres. “Presiden Jokowi: Ibu Kota Baru di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara”. *Presidenri.go.id*. 26 Agustus. 2019. <https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-jokowi-ibu-kota-baru-di-penajam-paser-utara-dan-kutai-kartanegara/>. Diakses pada 15 Mei 2025.

Afriliyeni, dkk, “Hubungan Reformasi Agraria dengan Peningkatan Kesejahteraan Rumah Tangga Petani (Kasus: Lahan Bekas HGU di Desa Pesawahan, Kecamatan Banjaranyar, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat)”. *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Vol.5, No.3* (Juli 9, 2021).

Alexander, Hilda B. “Update Terkini Jalan Bebas Hambatan IKN Jembatan Pulau Balang-Sp Riko”. *Kompas.com*. 24 Februari. 2024. <https://ikn.kompas.com/read/2024/02/24/082956087/update-terkini-jalan-bebas-hambatan-ikn-jembatan-pulau-balang-sp-riko>. Diakses pada 15 Mei 2025.

Andie, “Indonesia Negara Agraris dan Nasib Petani yang Tragis”. *Tribun Faperta*. 13 Agustus. 2022. <https://faperta.uniska-bjm.ac.id/indonesia-negara-agraris-dan-nasib-petani-yang-tragis/>. Diakses pada 17 November 2022.

Astuti, Dian Dwi Kusuma. "Sistem Pengadaan Tanah untuk Pembangunan di Indonesia". *Selaraslawfirm*. 22 Juni. 2022. https://selaraslawfirm.com/sistem-pengadaan-tanah-untuk-pembangunan-di-indonesia/?utm_source=chatgpt.com. Diakses pada 14 Mei 2025.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara, Kecamatan Sepaku Dalam Angka (*Sepaku District In Figures 2024*), (Kabupaten Penajam Paser Utara: BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2024). Diakses dari <https://>

Danendra, Maulana Rafi dan Aries Mujiburohman. "Pembentukan Badan Bank Tanah: Merencanakan Ketersediaan Tanah untuk Percepatan Pembangunan di Indonesia". *Jurnal Widya Bhumi Vol. 2 No.1* (April 2022).

Ganindha, Ranitya. "Urgensi Pembentukan Kelembagaan Bank Tanah sebagai Alternatif Penyediaan Tanah bagi Masyarakat untuk Kepentingan Umum". *Arena Hukum Vol.9, No. 3* (Desember 5, 2016).

Gaol, Dahlia Natalia, dkk. "Implementasi Kebijakan Hukum Agraria Terhadap Pembagian Hak Tanah Garapan di Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang". *Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 2, No.1* (Februari 2024).

Harianto, Muhammad. "Badan Bank Tanah Tata Pemanfaatan Lahan Negara di Penajam Paser Utara". *ANTARA*. 21 Maret. 2024. [Badan Bank Tanah tata pemanfaatan lahan negara di Penajam Paser Utara - ANTARA News](#). Diakses pada 22 Mei 2025.

Hasanah, Sovia. "Bolehkan Pulau-Pulau Kecil Diberikan Hak Atas Tanah?". *Hukumonline.com*. 23 Februari. 2017. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-pulau-pulau-kecil-diberikan-hak-atas-tanah-lt58acfa5997514/>. Diakses pada 10 April 2025.

Kade, Adi. "Lahan Seluas 190 Hektare Bekas HGU PT TKA Diklaim Badan Hukum dan Perorangan". *PusaranMedia.com*. 5 Mei. 2023. <https://pusaranmedia.com/read/18879/lahan-seluas-190-hektare-bekas-hgu-pt-tka-diklaim-badan-hukum-dan-perorangan>. Diakses pada 14 Mei 2025.

Kafrawi dan Rachman. "Kajian Yuridis Badan Bank Tanah dalam Hukum Agraria Indonesia". *Perspektif Hukum, Vol.22 No.1* (Mei 2022).

Maulidah, Fitrotul, dkk. "Sengketa Tanah Antara Masyarakat dengan Pemerintah (Studi Kasus: Pembangunan Dinas PUPR di Jawa Timur)". *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* Vol. 2, No. 2 (Juni 01, 2023).

Mochtar, Hairani. "Keberadaan Bank Tanah dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan". *Jurnal Cakrawala Hukum* Vol.18, No.2 (Desember 2013).

Muqtarib, dkk. "Mekanisme Pengadaan Tanah melalui Bank Tanah dalam Mendukung Pembangunan untuk Kepentingan Umum". *Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 7, No. 3, (Juni 2023).

Ningsih, Fitri Wahyu. "Bank Tanah Terbitkan Imbauan Klaim HPL, 30 Petani di IKN Terancam Terusir". *Kaltim Today*. 22 Maret. 2024, <https://kaltimtoday.co/bank-tanah-terbitkan-imbauan-klaim-hpl-30-petani-di-lkn-terancam-terusir>. Diakses 18 November 2024.

Nuriyanto, "Urgensi Reforma Agrarian: Menuju Penataan Penggunaan Tanah yang Berkeadilan Sosial". *Jurnal Rontal Keilmuan Pancasila dan Kemasyarakatan* Vol.6, No. 1 (April, 2020).

Pratiwi, Aenun. "Perlindungan Hukum Bagi Petani Penggarap Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Pilar*, Vol.12, No. 2, (Desember 2021).

Purwaniawan, Nyaman Bagus. "Bank Tanah Identifikasi Lahan Pengembangan IKN Diberikan kepada Masyarakat". *Antaraneews.com*. 6 Mei. 2023. <https://www.antaraneews.com/berita/3523539/bank-tanah-identifikasi-lahan-pengembangan-ikn-diberikan-kepada-masyarakat>. Diakses pada 13 Mei 2025.

Purwaniawan, Nyaman Bagus. "Pemerintah Pusat beri Santunan Tanam Tumbuh Masyarakat Terkena Bandara Naratetama (VVIP)". *AntaraKaltim*. 26 Februari. 2024. <https://kaltim.antaraneews.com/berita/207879/pemerintah-pusat-beri-santunan-tanam-tumbuh-masyarakat-terkena-bandara-ikn>. Diakses pada 16 Mei 2025.

Puspita, Fidri Fadillah, dkk. "Urgensi Kehadiran Bank Tanah sebagai Alternatif Memulihkan Perekonomian di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Ilmiah Ekonomi islam* Vol. 7, No. 3 (2021).

Putri, Denada S. "30 Petani di IKN Terancam Digusur Bank Tanah, Ada Apa?". *Suarakaltim.id*. 22 Maret. 2024.

<https://kaltim.suara.com/read/2024/03/22/163000/30-petani-di-ikn-terancam-digusur-bank-tanah-ada-apa>. Diakses pada 18 November 2024.

Qodriyatun, Siti Nurhayati. "Pengabaian Negara Atas Hak Hidup Masyarakat Adat". *Info Singkat Kesejahteraan Sosia*. Maret. 2015. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-VII-6-II-P3DI-Maret-2015-19. Diakses pada 16 Mei 2025.

Revanda, Han. "Cerita Masyarakat Sepaku saat Badan Bank Tanah Antarkan Surat Peringatan Bersama Aparat TNI dan Brimob". *Tempo.com*. 23 Maret. 2024. https://www.tempo.co/arsip/cerita-masyarakat-sepaku-saat-badan-bank-tanah-antarkan-surat-peringatan-bersama-aparat-tni-dan-brimob-74594#google_vignette. Diakses pada 25 Mei 2025.

Safik, Akhmad dan Mira Ewinda. "Pengelolaan Tanah di Ibu Kota Negara IKN". *Jurnal Hukum dan Kesejahteraan Vol. 1, No.8* (Juli 2023).

Santoso, Bibit. "Menata Kebijakan Publik yang Tepat Agar Tidak Terjadi Gejolak di Masyarakat Bila Diundangkan". *Jurnal pemerintah, Vol. 13, No.1* (Juni 2018).

Shindy, "Tinjauan Hukum Peran Bank Tanah dalam Pengelolaan Aset Tanah". *Jurnal Ilmu Hukum Toposantoro Vol.1, No.4* (Desember 2024). Diakses dari <https://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/TPS/article/view/1144>.

Suwitari, I Made. "Penguasaan Hak Atas Tanah dan Masalahnya". *Jurnal IUS, Vol. 2, No. 6*, (Desember 2014).

C. Lain-Lain

Surat Imbauan Badan Bank Tanah Nomor: S-107/Bdn-BTI/PPU/III/2024.

Rosian Anwar. *Wawancara*. Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara, (30 April 2024).

Junaidi. *Wawancara*. Masyarakat Terdampak Kecamatan Sepaku, (12 April 2025).

Hermansyah. *Wawancara*. Masyarakat Terdampak Kecamatan Sepaku (12 April 2025).

Bambang. *Wawancara*. Masyarakat Terdampak Kecamatan Sepaku, (12 April 2025).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah.

Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah.

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

LAMPIRAN

Lampiran 1

SURAT PERMOHONAN RISET/PENELITIAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS HUKUM

Jalan dr. Antonius Suroyo
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon (024) 76918201
Laman: www.fh.undip.ac.id, Pos-el: fh[at]live.undip.ac.id

Nomor : 282/UN7.F1/AK/IV/2025
Lamp. :
Hal : Permohonan Riset/Penelitian

23 APR 2025

Yth. Kepala Kantor Pertanahan Penajam Paser Utara
Jl. Propinsi No.KM 09, Nipah-Nipah
Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara
Kalimantan Timur 76141

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka penyusunan penulisan hukum (skripsi) sesuai dengan kurikulum Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, untuk mendapatkan bahan penyusunan skripsi perlu melakukan penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin pelaksanaan penelitian di lingkungan instansi Saudara kepada mahasiswa berikut:

Nama : Azizah Putri Nabila
NIM : 11000121120098
Alamat : Jl.Sambu 1 No. 32, RT. 03, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur
Nomor HP : 081958934514
Bidang Minat : Perdata Agraria
Judul Skripsi : Dampak Kebijakan Badan Bank Tanah dalam Pengelolaan Tanah di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.



Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum./s
NIP. 196711191993032002

Lampiran 2

SURAT BALASAN PERMOHONAN RISET/PENELITIAN DARI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Jalan Propinsi KM 9 Komp. Perkantoran Penajam Paser Utara Telepon: (0542) 7211375 email: kab-penajampaserutara@atrtpn.go.id

Penajam, 07 Mei 2025

Nomor : UP.02.03/1405-64.09/V/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Permohonan Riset/ Penelitian

Yth. Dekan Universitas Diponegoro Fakultas Hukum
Di
Semarang

Menindaklanjuti Surat Dekan Universitas Diponegoro Fakultas Hukum
Nomor : 382/UN7.F1/AK/IV/2025 tanggal 23 April 2025 perihal tersebut diatas,
Bersama ini disampaikan, bahwa kami mengijinkan mahasiswa yaitu :

Nama : Azizah Putri Nabila
NIM : 11000121120098
No HP Aktif : 081958934514
Alamat : Jl. Sambu I No. 32, Rt. 03, Kota Balikpapan
Bidang Minat : Perdata Agraria
Judul Skripsi : Dampak Kebijakan Badan Bank Tanah dalam
Pengelolaan Tanah di Kecamatan Sepaku
Kabupaten Penajam Paser Utara.

Untuk melaksanakan Riset/ Penelitian pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Penajam Paser Utara.
Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Penajam Paser Utara
Kepala Subbagian Tata Usaha,
Ditandatangani
Secara Elektronik
Rosian Anwar, S.H., M.H.
NIP 197503121996031001



Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office ATR/BPN menggunakan sertifikat elektronik BSR-E, BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silakan pindai Kode QR menggunakan fitur 'Validasi Surat' pada aplikasi Sentuh Tanahku

Melayani, Profesional, Terpercaya

v.1.05

1/1

Lampiran 3

SURAT IMBAUAN BADAN BANK TANAH



Nomor : S-107/Bdn-BTI/PPU/III/2024 Penajam, 18 Maret 2024
Lampiran : -
Hal : Himbauan

Kepada Yth,
Pemilik Bangunan/Pondok di atas HPL Badan Bank Tanah
di -
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Lahan Hak Pengelolaan (HPL) Badan Bank Tanah Proyek Penajam Paser Utara seluas 4.162 Ha yang berlokasi di Kelurahan Riko, Pantai Lango, Gersik, Jenebora, Kecamatan Penajam dan Kelurahan Maridan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Badan Bank Tanah mempunyai kewenangan untuk mengelola tanah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah dan Peraturan Presiden No. 113 Tahun 2021 tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah.
2. Bahwa Badan Bank Tanah adalah selaku pemegang Hak Atas Tanah sebagaimana Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) No. 00002, No. 00003, dan No. 00004.
3. Bahwa berdasarkan hasil pengamatan dan peninjauan Kawasan Badan Bank Tanah, terdapat bangunan/pondok yang berdiri diatas Lahan Hak Pengelolaan (HPL) Badan Bank Tanah tanpa seizin Badan Bank Tanah selaku pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah.
4. Bahwa perlu kami beritahukan mengenai keberadaan bangunan/pondok diatas HPL Badan Bank Tanah tanpa ijin merupakan tindakan yang bertentangan dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya yang menyatakan : *"Dilarang memakai Tanah Tanpa Izin yang berhak atau Kuasanya"* dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 1 huruf "a" dan "b" yang menyatakan : *Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal-pasal 3,4 dan 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan .."*

Badan Bank Tanah Proyek Penajam Paser Utara
Jalan Propinsi KM 06, Nenang, Penajam Paser Utara. Email : pemanfaatanppu@banktanah.id

Pasal 6 ayat (1) huruf "a" : "*Barangsiapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah...dst*".

Pasal 6 ayat (1) huruf "b" : "*Barangsiapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah*"

Berdasarkan hal tersebut diatas, untuk itu kami menghimbau sebagai berikut:

- a. Menghimbau untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun diatas HPL Badan Bank Tanah, apabila tidak mengindahkan himbauan ini, maka kami menganggap Bapak/Ibu telah menggunakan tanah HPL Badan Bank Tanah tanpa izin yang sah yang dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- b. Bahwa dalam rangka penataan Kawasan Badan Bank Tanah akan segera dilakukan penertiban terhadap bangunan/pondok atau segala sesuatu yang ditanam diatas lahan HPL Badan Bank Tanah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Badan Bank Tanah



Moh. Syafwan Zamzami

Project Team Leader

Tembusan :

1. Badan Pelaksana Badan Bank Tanah;
2. Pejabat Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara;
3. Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Penajam Paser Utara;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Penajam Paser Utara;
5. Komandan Distrik Militer 0913 Kabupaten Penajam Paser Utara;
6. Camat Penajam;
7. Camat Sepaku;
8. Lurah Riko;
9. Lurah Pantai Lango;
10. Lurah Gersik;
11. Lurah Jenebora;
12. Lurah Maridan.

Badan Bank Tanah Proyek Penajam Paser Utara
Jalan Propinsi KM 06, Nenang, Penajam Paser Utara. Email : pemanfaatanppu@banktanah.id

Lampiran 4

DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara dengan warga



Pematokan lahan oleh Badan Bank Tanah



**Maket Bandara Naratetama VVIP dan
Jalan Tol Segmen 5B IKN**

